

**PENENTUAN *TEMPUS* DAN *LOCUS DELICTI*
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI
INDONESIA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

FARAH AZZAHRA

02012682327059

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PENENTUAN *TEMPUS* DAN *LOCUS* DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI INDONESIA

FARAH AZZAHRA

02012682327059

Telah di setujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 11 Juni 2025


Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918199102200



Dr. Hamonangan Albaransyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Mengetahui,

Koordinator Program Studi,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Menyetujui :



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.HUM
NIP. 1966061719900100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENENTUAN *TMPUS* DAN *LOCUS DELICTI* DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DI INDONESIA**

**FARAH AZZAHRA
02012682327059**

**Tesis ini telah di uji dan di nyatakan Lulus
Pada Hari Rabu Tanggal 11 Juni 2025**

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum	()
2. Dr.Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H	()
3. Dr. Meria Utama,S.H.,LL.M	()
4. Dr. Artha Febriansyah,S.H.,M.H	()

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farah Azzahra
Nim : 02012682327059
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di universitas sriwijaya maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Farah Azzahra

Farah Azzahra
Nim. 02012682327059

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Seorang pria dan seorang wanita hebat pernah berkata kepada saya

“Jadilah seorang yang tegas dan berani, agar tidak ada yang bisa meremehkanmu”. (Heriyanto – Papa)

“Tetaplah berdiri tegak ,teruslah maju ke depan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan tunjukkan kepada semuanya bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkanmu sebesar apapun badai yang datang dalam hidupmu”. (RA.Aisyah Maharani.,S.H. – Mama)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku
2. Kakak dan ayukku
3. Sahabat dan orang tersayang
4. Teman seperjuanganku
5. Almamater fh unsri

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, warrohmatullahi, wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt karena telah memberikan penulis kesempatan, kesehatan, kekuatan dan segala rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia**. Adapun tujuan dibuatnya tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini dilakukan oleh penulis dengan disertai dukungan dari kedua orang tua, keluarga, teman seperjuangan, sahabat, orang tersayang, teman seperjuanganku serta dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Tesis yang telah diselesaikan oleh penulis ini, masih banyak memiliki kekurangan maka dari itu penulis sangat menerima adanya saran maupun kritik dari pembaca dengan tujuan untuk mengevaluasi penulisan yang telah dibuat penulis agar kedepannya lebih baik lagi.

Wasalamualaikum, warrohmatullahi wabarakatuh

Palembang, 2025
Penulis,

Farah azzahra

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan tesis ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu menguatkan penulis dan menjadi pendengar terbaik penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Irsan, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis;
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis;

8. Ibu Dr.Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan mengenai penyusunan rencana perkuliahan maupun tesis selama penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Heriyanto dan Ibu RA.Aisyah Maharani, S.H selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas dukungannya dan doanya selama penulis menyelesaikan tesis ini, dan terima kasih telah menjadi tempat ternyaman penulis menceritakan semuanya dalam perkuliahan;
10. Saudara laki-laki ku yaitu heru, terima kasih atas segala dukungan yang telah di berikan kepada penulis dan untuk kedua saudari ku yaitu chei dan cin, terima kasih atas segala nasihat dan motivasi yang selalu di curahkan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Kedua sahabatku yaitu sita dan emel terima kasih telah selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan terima kasih telah menjadi tempat penulis bercerita dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum
12. Para teman seperjuangan penulis terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis;
13. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2025
Penulis,

Farah Azzahra
Nim. 02012682327059

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT..	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan dan manfaat penelitian	12
D. Ruang Lingkup Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
Teori Kepastian Hukum	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
Teori Sistem Peradilan Pidana.....	16
3. <i>Apply Theory</i>	21
Teori Politik Hukum Pidana.....	21
F. <i>Definisi konsep</i>	29
G. Metode penelitian	30
1. Jenis penelitian	31
2. Pendekatan penelitian	34
3. Sumber bahan hukum	36
a. Bahan hukum primer	36
b. Bahan hukum sekunder	38
c. Bahan hukum tersier.....	38
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	38
5. Teknik analisis bahan hukum	40
6. Teknik penarikan kesimpulan.....	41

**BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA *CYBERPORN*,
PENYIDIKAN, *TEMPUS DELICTI*, *LOCUS DELICTI***Error! Bookmark not defined

- A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana *Cyberporn***Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Tindak Pidana *Cyberporn*..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Pengaturan mengenai tindak pidana *cyberporn*.**Error! Bookmark not defined.**
 3. Karakteristik tindak pidana *cyberporn*..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan mengenai penyidikan dalam tindak pidana **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian mengenai penyidikan . **Error! Bookmark not defined.**
 2. Kewenangan dalam penyidikan... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Wewenang penyidik dalam proses penyidikan .**Error! Bookmark not defined.**
 4. Proses pelaksanaan penyidikan ... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan mengenai *tempus* dalam hukum pidana ..**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian mengenai *tempus delicti*. **Error! Bookmark not defined.**
 2. Alasan pentingnya menentukan *tempus delicti*. **Error! Bookmark not defined.**
 3. *Tempus delicti* dalam hukum pidana **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan mengenai *locus delicti*..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian *locus delicti* **Error! Bookmark not defined.**
 2. Alasan pentingnya menentukan *locus delicti***Error! Bookmark not defined.**
 3. Pandangan para ahli hukum terkait penentuan *locus delicti* **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAHError! Bookmark not defined.

- A. Penentuan *Tempus* Dan *Locus Delicti* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyberporn*..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengaturan mengenai *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Proses Penentuan <i>Tempus</i> Dan <i>Locus Delicti</i> Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Penentuan <i>Tempus</i> Dan <i>Locus Delicti</i> Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Di Masa Yang Akan Datang	Error! Bookmark not defined.
1. Permasalahan Dalam Penentuan <i>Tempus</i> Dan <i>Locus Delicti</i> Dalam Proses Penyidikan <i>Cyberporn</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Penentuan <i>Tempus</i> Dan <i>Locus Delicti</i> Dalam Proses Penyidikan <i>Cyberporn</i> Yang Ideal Di Masa Yang Akan Datang.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	42

Daftar gambar

Gambar 1 . Skema proses penyidikan <i>cryberporn</i>	105
--	-----

ABSTRAK

Perkembangan di bidang teknologi terus mengalami kemajuan yang berimplikasi pada tingkat kejahatan satunya adalah *cyberporn*. Di dalam peraturan Perundang-Undangan istilah *cyberporn* tidak di nyatakan dengan jelas, melainkan hanya mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan dalam UU Pornografi hanya mengatur mengenai pornografi saja. Maka apabila terjadi tindak pidana *cyberporn* proses penyelesaiannya di samakan dengan tindak pidana konvensional. Berdasarkan pada penjabaran diatas, permasalahan hukum yang akan di analisis dalam penulisan tesis ini, yaitu 1). Bagaimana penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* ?, 2). Bagaimana penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang?. Metode penelitian normatif dengan menggunakan data empiris. Hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh penulis dapat di tarik kesimpulan yaitu : peraturan mengenai tindak pidana *cyberporn* tidak di atur secara khusus di peraturan Perundang-Undangan termasuk dalam menentukan *tempus* dan *locus* yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penggunaan metode penentuan. Jika berdasarkan pada penelitian penulis di Polda Sumsel, maka penentuan *tempus* menggunakan metode waktu korban menerima perlakuan dan *locus* berdasarkan kepada alamat IP yang di gunakan oleh pelaku. 2). Penentuan *tempus* dan *locus* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* memiliki kekurangan yang berhubungan dengan regulasi, tumpang tindih kewenangan, perbedaan yurisdiksi, kurangnya infrastruktur teknologi serta adanya keterbatasan biaya terjadinya tindak pidana *cyberporn*. Mengenai hal tersebut, maka dari itu di perlukannya pembaharuan hukum dengan mengesahkan RUU PTI serta memperbaharui KUHAP dan memperbaharui sarana non-penal..

Kata Kunci : *Tempus* dan *Locus*, Penyidikan, Tindak Pidana *Cyberporn*

Dosen Pembimbing Tesis I,


Dr. Hj. Nasuriana, S.H., M.Hum
NIP 19650918199102200

Dosen Pembimbing Tesis II,


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Mengetahui,

Koordinator Program Studi,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT


Developments in the technology sector continue to progress which has implications for the level of crime, one of which is cyberporn. In the legislation, the cyberporn is not stated clearly, but only regulates about crimes against morality. While the Pornography Law only regulates pornography. So if a cyberporn crime occurs, the settlement process is the same as a conventional crime. Based on the explanation above, the legal problems that will be analyzed in writing this thesis are: 1). How is the determination of tempus and locus delicti in the process of investigating cyberporn crimes?, 2). How is the determination of tempus and locus delicti in the process of investigating cyberporn crimes in the future?. Normative research method used empirical data. The results of the research that has been conducted by the author can be concluded that: regulations regarding cyberporn crimes were not regulated specifically in the legislation, including in determining tempus and locus which causes differences in the use of determination methods. If Based on the author's research at the South Sumatra Regional Police, so the determination of tempus uses the method of the time the victim received treatment and locus based on the IP address used by the perpetrator. 2). Determination of tempus and locus in the process of investigating cyberporn crimes has lack related to regulations, overlapping authorities, differences in jurisdiction, lack of technological infrastructure and limited costs for cyberporn crimes. So, therefore, it is necessary to reform the law by ratifying the RUU PTI Bill and renewing the Criminal Procedure Code (KUHAP) and updating non-penal facilities.

Keywords: Tempus and Locus, Investigation, Cyberporn Crime


Advisor I,


Dr. Hj. Mshriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918199102200

Advisor II,


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Head of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan di bidang teknologi terus mengalami kemajuan, menjadikan semua kegiatan yang di lakukan dalam kehidupan sehari-hari berbasis teknologi. Pada awalnya teknologi hanya berperan sebagai pendamping dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, di masa sekarang teknologi menjelma sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perkembangan kemajuan teknologi menjadi sebuah peristiwa yang tidak dapat di hindari hal ini di karenakan semua perbuatan yang di lakukan oleh masyarakat telah berbasis digital yang memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan berbagai aktivitas.

Internet di artikan sebagai sebuah jaringan yang sifatnya global dan terdapat dalam perangkat komputer yang biasanya dapat di gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak lain tanpa terdapat batas dalam melakukannya. Adanya kemajuan dalam perkembangan yang berbasis teknologi menjadikan penggunaan teknologi yang berbasis internet sangat mempengaruhi proses untuk berkomunikasi secara global di kehidupan sosial masyarakat dengan memberikan akibat yang sifatnya positif dan akibat yang sifatnya negatif terhadap sikap mental masyarakat dan sikap tindak masyarakat¹.

¹ Dikdik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 21

Perubahan terhadap sikap mental masyarakat dan sikap tindak masyarakat memberikan sebuah kebudayaan yang berbeda dengan sebelumnya yaitu budaya yang mempunyai suatu kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet atau dapat di katakan dalam menjalankan berbagai bidang di dalam kehidupan, masyarakat memiliki kebebasan dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Kebebasan yang di tawarkan kepada masyarakat implikasi terhadap perbuatan kejahatan. Sebelum di kenalnya internet, kejahatan hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang hanya menggunakan kontak secara fisik yang di lakukan pelaku kepada korban. Pada masa sekarang, ruang lingkup perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan kejahatan mengalami perubahan dengan tidak hanya dapat di lakukan secara kontak fisik melainkan dapat di lakukan dengan tanpa adanya kontak secara fisik dan dapat di lakukan tidak langsung dengan menggunakan media yang berbasis internet dan media yang berbasis elektronik dengan syarat perbuatan tersebut memiliki nilai kerugian terhadap pihak lain, maka perbuatan itu dapat di golongankan sebagai perbuatan kejahatan².

Perbuatan yang memiliki unsur kejahatan dengan menggunakan media internet sebagai tempat melakukan kejahatan di kenal dengan sebutan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat di artikan secara sempit dan dapat di artikan secara luas. Pengertian *cybercrime* secara arti sempit merupakan suatu perbuatan kejahatan pada jaringan yang terdapat dalam sistem komputer,

² Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2021, Hlm 2.

sedangkan dalam pengertian *cybercrime* dalam arti luas diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang menyerang sistem jaringan komputer dengan menggunakan media berupa komputer³. *Cybercrime* merupakan suatu kegiatan yang di lakukan oleh seseorang ataupun di lakukan oleh kelompok yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan dengan dan di tujukan kepada seseorang ataupun kelompok dengan tujuan merugikan pihak lain secara fisik maupun merugikan secara materil yang di dalam perbuatannya terdapat beberapa motif seperti menjatuhkan nama baik korbannya reputasi korbannya⁴.

Perbuatan *cybercrime* hanya sebatas perbuatan bersifat *virtual*. Meskipun demikian, perbuatan *cybercrime* tergolong kedalam suatu perbuatan hukum yang sifatnya nyata, jika di analisis berdasarkan ruang lingkup terjadinya *cybercrime* maka *cybercrime* di kategorikan sebagai perbuatan nyata di lakukan seseorang yang didalamnya terdapat unsur tindak pidana dengan menggunakan teknologi berbasis internet dan berdasarkan ruang lingkup ini, *cybercrime* tidak masuk dalam kategori sebagai kejahatan yang sifatnya konvensional. Apabila terjadinya kejahatan *cybercrime*, maka penyelesaian perkara membutuhkan alat bukti yang berupa dokumen elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui jika *cybercrime* merupakan perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang penyelesaian perkaranya sulit untuk di selesaikan karena memerlukan perangkat yang

³ Muhammad Anthony AlDriano, Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1, 2022, Hlm 2169.

⁴ Alcianno G. Gani, "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)", *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 5 Nomor 1, 2018, Hlm 17.

berhubungan dengan elektronik dan teknologi sedangkan kasus *cybercrime* terus menerus terjadi pada masa sekarang⁵.

Cybercrime merupakan tindak pidana induk yang di dalamnya terdapat beberapa jenis perbuatan, tetapi didalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai *cybercrime* yang bentuknya *cyberporn*. Istilah *cyberporn* biasa di sebut dengan *cyberponografi* yang memiliki pengertian sebagai salah satu jenis dari *cybercrime* yang dalam perbuatannya pelaku memaparkan foto ataupun video yang memiliki unsur pornografi pada laman website dengan menggunakan sarana media internet. Selain itu *cyberporn* menjadikan seks sebagai sebuah tempat untuk berbisnis dengan memperdagangkan vcd yang di dalamnya terdapat video pornografi ataupun memperdagangkan foto-foto yang mengandung unsur pornografi⁶.

Tindak kejahatan yang mengandung unsur pornografi dengan menggunakan media internet atau *cyberporn* termasuk ke dalam suatu perbuatan yang di larang untuk di lakukan dalam aturan Perundang-Undangan dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar aturan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudahan dalam menggunakan internet meyebabkan banyak terjadinya tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana *cyberporn*, hal ini di sebabkan adanya kemudahan dalam mengakses *platform* yang bermuatan pornografi. Selain adanya kemudahan akses, faktor ekonomi yang menjadikan internet tempat memperdagangkan konten-konten pornografi yang menghasilkan keuntungan besar menjadikan semakin banyak

⁵ Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, *Op.Cit.*, Hlm 2170.

⁶ Burhan Bungin, *Pornografimedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seksdi Media Masa*, Prenda Media, Jakarta, 2003, Hlm. 11

oknum-oknum yang melakukan *cyberporn*. Pihak yang menjadi korban dari perbuatan ini tidak terbatas pada usia berapapun di mulai dari usia anak-anak sampai dengan usia orang dewasa dan kebanyakan pihak yang menjadi korban adalah anak dan perempuan⁷.

Cyberporn merupakan kejahatan pornografi yang di lakukan dengan menggunakan jaringan internet. Meskipun di definisikan demikian, *cyberporn* tidak diatur dalam peraturan manapun. Di dalam KUHP istilah *cyberporn* tidak di nyatakan dengan jelas, melainkan KUHP hanya mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang di atur dalam BAB XIV dan termuat juga dalam buku ke III KUHP yaitu pada bab pelanggaran kesusilaan yang termuat dalam BAB VI. Peraturan lainnya adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya di tulis Undang-Undang ITE) yang sama seperti KUHP hanya menyatakan muatan yang melanggar kesusilaan di hadapan umum.

Pornografi di atur Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya di tulis UU Pornografi), meskipun demikian, UU Pornografi hanya mengatur mengenai pornografi dan tidak mengatur mengenai *cyberporn*. Adapun pengertian pornografi yang di nyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi yang menyatakan bahwasannya⁸:

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

⁷ Nabila ChanDra Ayuningtyas, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 10 Nomor 3, 2021, Hlm 165.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Kekosongan hukum mengenai aturan tentang *cyberporn* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerapkan aturan yang akan di gunakan dalam menangani tindak pidana *cyberporn*. Selain itu, dapat menimbulkan multitafsir karena tidak adanya batasan yang di kategorikan perbuatan *cyberporn*.

Penyebaran konten yang bermuatan pornografi tersebar dengan sangat cepat dan tanpa ada batasan sehingga menyebabkan jika terjadinya suatu tindak pidana di butuhkan upaya yang tidak mudah dalam menyelesaikannya. Hal ini di karenakan sulitnya menemukan fakta mengenai kapan dan dimana pertama kali tindak pidana *cyberporn* terjadi sedangkan konten tersebut sudah tersebar di berbagai akun-akun yang dengan sangaja menyebarkan konten pornografi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari konten pornografi tersebut.

Salah satu contoh kasus *cyberporn* terjadi di kota Palembang. Pada tanggal 26 September 2024 Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mendapatkan laporan bahwa terindikasi adanya konten yang bermuatan asusila yang berlokasi di Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan, di dalam laporan tersebut, pelapor menyebutkan bahwasannya terdapat video asusila yang di lakukan pelaku terhadap anak, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2024 personel melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang terindikasi yaitu Kabupaten Pali dan melakukan berita acara introgasi terhadap seorang laki-

laki yang bernama Indra Valentino Bin Slamet Riyadi dengan hasil di dapati bahwa saudara Indra menyimpan, membuat dan mendistribusikan berupa video yang memiliki konten asusila terhadap anak lalu personel Ditreskrimsus langsung mengamankan saudara Indra ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Selain itu, penyelidik juga mendapati beberapa barang bukti berupa 1 unit handphone merk vivo 1820 (y1c), 1 unit handphone oppo cph 2239 (a54), 1 buah kasur berwarna merah, 1 buah seprei berwarna pink dengan motif kuda poni, foto dan video tindak pidana asusila terhadap anak serta akun email dan media sosial. Barang bukti yang telah di temukan oleh penyelidik, kemudian di bawa dan di sita untuk di lakukan penyidikan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran video tersebut dan untuk memenuhi nilai kepastian hukum bahwasannya memang terjadi penyebaran video yang bermuatan asusila yang di lakukan saudara Indra⁹.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat di lihat bahwasannya penyebaran konten yang berisikan pornografi dengan menggunakan media internet memerlukan teori yang di kenal dengan *tempus* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* diartikan sebagai waktu. Dalam proses penyelesaian tindak pidana *cyberporn*, *tempus delicti* digunakan untuk menentukan waktu tindak pidana *cyberporn* terjadi. Sedangkan *locus delicti* diartikan sebagai suatu ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana¹⁰.

Dasar yang digunakan dalam penentuan *tempus* dan *locus delicti* pada Tindak Pidana Konvensional mengacu pada tiga teori yang menjadi landasan

⁹ Laporan Polisi LPA/X/2024,SPKT,Polda Sumatera Selatan

¹⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm 2

dalam penentuan yaitu penggunaan teori perbuatan yang sifatnya materiil yang bertujuan untuk menentukan waktu dan tempat pada saat tindak pidana dilakukan oleh pelaku, penggunaan teori instrumen bertujuan untuk mengetahui waktu dan tempat beroperasinya alat yang menjadi media pelaku dalam melakukan tindak pidana, dan penggunaan teori akibat yang penggunaannya mengacu pada waktu dan tempat di terimanya akibat yang di rasakan oleh korban dari tindak pidana tersebut¹¹.

Penentuan *tempus* dan *locus delicti* di gunakan sebagai dasar untuk menentukan pihak yang berwenang dalam menjalankan proses penyelesaian tindak pidana. *Tempus* dan *locus delicti* harus dimuat dengan jelas dalam pembuatan surat dakwaan sebelum berkas di ajukan kepada pengadilan untuk di lakukan proses persidangan. Pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Isi dari surat dakwaan tersebut bersumber dari hasil proses penyidikan yang di lakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik, lalu dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Proses penyidikan diartikan sebagai rangkaian proses yang di lakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik dengan tujuan untuk mengumpulkan barang bukti, mengungkap seperti apa kejadian yang

¹¹ Rani Purwaningsih, Rahmat Dwi Putranto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan *Locus Delicti* Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Mimbar Keadilan*, Volume 16 Nomor 1, 2023, Hlm 134.

sebenarnya, dan melakukan identifikasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana¹².

Penyidik adalah orang yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan dalam menjalankan proses penyidikan. Penyidik dapat juga diartikan sebagai suatu jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolri, hal ini di muat pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan Pasal 14 huruf g Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan dengan jelas bahwasannya yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana yang berlandaskan kepada aturan yang termuat dalam hukum acara peraturan Perundang-Undang lainnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang berwenang dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana harus berdasarkan syarat yang telah tertuang dalam aturan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu¹³ :

- a. *Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
- b. *Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
- c. *Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*

¹² Rio Dirgantara Pakaya, Ahmad Mahyani, "Landasan Perumusan *Locus Delicti* Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 1, 2022, Hlm 685.

¹³ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. *Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
- e. *Menghormati hak asasi manusia.*

Proses penyidikan terhadap *cyberporn* di dalam penelitian ini dilakukan oleh Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Pada proses penentuan *tempus delicti* tindak pidana *cyberporn*, penentuan *tempus* dapat berupa penentuan waktu yang di gunakan pada saat melakukan kegiatan mengakses atau mengunggah konten dengan menggunakan media yang berbasis elektronik, penggunaan teori korban yang menerima atau korban yang mengetahui konten tersebut memiliki potensi merugikan korban, penggunaan teori ini berlandaskan kepada peraturan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (4) UU ITE. Pada dasarnya, proses penentuan *locus delicti* terhadap suatu tindak pidana *cyberporn* sama seperti proses penentuan *tempus delicti*. Letak perbedaanya adalah dalam proses penggunaan teori yang bertujuan untuk menentukan tempat konten yang bermuatan pornografi di buat atau tempat konten yang bermuatan pornografi di upload atau di unggah, serta juga tempat alat yang digunakan oleh pelaku untuk memproduksi konten pornografi.

Pada dasarnya proses penyelesaian kasus *cyberporn* khususnya pada proses penyidikan dalam penentuan *tempus* dan *locus delicti* tindak pidana *cyberporn* tidak di atur dengan jelas dalam peraturan perUndang-Undangan, maka dari itu di gunakannya metode-metode yang berasal dari pemikiran ahli. Penggunaan *tempus* dan *locus delicti* dalam tindak pidana *cyberporn* di

samakan dengan tindak pidana konvensional, hanya saja dalam melakukan prosesnya di butuhkan instrument yang berbasis teknologi.

Apabila di hubungkan dengan kasus yang telah penulis jabarkan di atas, maka penentuan mengenai *tempus* dan *locus delicti* tindak pidana *cyberporn* memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan waktu dan tempat video tersebut pertama kali di buat dan di sebar, serta dapat menjadi acuan penyidik dalam menyidik seberapa jauh penyebaran video tersebut terjadi. Meskipun demikian, penentuan mengenai *tempus* dan *locus delicti* tindak pidana *cyberporn* tidak semudah dalam menentukan *tempus* dan *locus delicti* dalam tindak pidana konvensional, hal ini di karenakan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di butuhnya fasilitas yang berbasis elektronik dan sarana yang menggunakan internet dan tidak semua penyidik memiliki fasilitas tersebut¹⁴.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang, dapat diketahui bahwasannya tindak pidana *cyberporn* tidak di atur dengan jelas dalam peraturan Perundang-Undangan, melainkan hanya menyatakan sebagai tindakan yang melanggar nilai kesusilaan tanpa memberikan batasan yang jelas. Apabila di hubungan dengan penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di samakan dengan tindak pidana konvensional. Hal ini menimbulkan permasalahan mengingat tindak pidana *cyberporn* menggunakan media eletronik dan internet dalam ruang

¹⁴ Yohanna Andriani Novivace Hermawan, Yana Indawat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 3 Nomor 2, 2023, Hlm 1882.

lingkupnya yang memiliki arti dalam proses penyidikannya, penyidik harus menggunakan sarana yang berbasis elektronik dan internet dan setiap penyidik tidak semuanya memiliki fasilitas tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dalam tesis ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah :

1. Bagaimana penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* ?
2. Bagaimana penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, yaitu :

1. Menemukan dan menganalisis penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*
2. Mengidentifikasi dan menawarkan penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang.

2. Manfaat penelitian

Penelitian yang di lakukan penulis, memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, yaitu :

- a. Penelitian yang memiliki manfaat secara teoritis bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ikut serta dalam berkontribusi pada bidang perkembangan terhadap ilmu hukum terkhusus dalam bidang tindak pidana *cyberporn*.
- b. Penelitian yang bermanfaat secara praktis dapat berguna bagi peneliti dan berguna bagi penulis. Manfaat bagi peneliti, peneliti dapat lebih mengerti mengenai teori ilmu hukum yang telah dipelajari semasa perkuliahan dan dapat menerapkan ilmu tersebut kedalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang. Sedangkan manfaat bagi pembaca ialah hasil dari penelitian penulis dapat menjadi referensi tambahan oleh para pembaca untuk mempelajari ilmu tentang tindak pidana *cyberporn*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan pembatasan terkait ruang lingkup dalam penelitian tesis dengan tujuan menghindari terjadinya perluasan dalam pembahasan. Pada penelitian ini, ruang lingkup hanya sebatas menganalisis mengenai mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*, penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang. Selain ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti penulis, penulis juga melakukan pembatasan

terkait ruang lingkup penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan kasus *cyberporn* yaitu Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori

Pada saat di lakukannya sebuah penelitian, maka penggunaan teori yang akan di gunakan dalam penelitian harus secara sistematis mulai dari *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*. Penggunaan teori yang di gunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, di antaranya adalah :

1. *Grand Theory*

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dapat di artikan sebagai sebuah teori yang peraturan Perundang-Undangan sebagai landasannya. Teori kepastian hukum mendasar pada pemikiran dalam aliran legisme yang mengemukakan jika peraturan Perundang-Undangan menjadi satu-satunya acuan dalam hukum, sedangkan aturan yang di muat pada ketentuan di luar Undang-Undang di anggap bukan sebagai acuan dalam hukum¹⁵. Terdapat seorang ahli yaitu Gustav Radbruch yang berpendapat jika kepastian hukum digunakan sebagai salah satu dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan hukum yang di dalamnya memuat empat hal yang mendasar, yaitu adalah ¹⁶:

¹⁵ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol 6 N0 2, 2023, Hlm 255.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 19

1. Hukum diartikan sebagai suatu hal bermuatan positif, hal ini dapat diartikan jikalau hukum adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan;
2. Hukum harus sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya hal ini berarti jika hukum harus di tegakkan berdasarkan kenyataannya;
3. Hukum harus mengandung fakta yang di dalamnya berisi kejelasan tanpa ada kekeliruan dan tidak di perbolehkan adanya penafsiran lain;
4. Proses perubahan atau pergantian hukum tidak dapat di lakukan dengan mudah karena hukum sifatnya positif .

Tokoh lain yang berpendapat mengenai kepastian hukum adalah Sudikno Mertokusumo yang berpendapat jikalau penerapan kepastian hukum di artikan sebagai bentuk jaminan jikalau berjalannya suatu hukum sesuai dengan kenyataannya sehingga setiap individu merasakan haknya terpenuhi jika dihadapkan dengan putusan terhadap pelaksanaan hukum¹⁷. Berdasarkan penjabaran di atas, maka teori kepastian hukum di gunakan oleh penulis untuk menganalisis bagaimana penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam tindak pidana *cyberporn* dan di gunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang agar terciptanya

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158

kepastian hukum dalam menangani tindak pidana *cyberporn* mengingat

2. *Middle Range Theory*

Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana biasa di kenal dengan sebutan "*criminal justice system*" yang diciptakan oleh seorang spesialis di bidang hukum pidana dan merupakan seorang professional dalam ilmu peradilan pidana di negara Amerika Serikat. Sistem peradilan pidana terlahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem kerja para aparat dan sistem kerja institusi para penegak hukum yang mengacu kepada suatu pendekatan hukum dan mengacu pada ketertiban yang fokusnya pada keberhasilan terhadap tindakan penanggulangan tindak kejahatan pada tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi kerja dalam organisasi kepolisian¹⁸.

Seorang tokoh yang bernama Romington dan Ohlin meberikan pengertian mengenai sistem peradilan pidana yang di penggunaannya menggunakan pendekatan sistem pada mekanisme dalam penyelenggaraan peradilan pidana dan mekanismes dalam peradilan pidana sebagai sistem yang terbentuk dari hasil kerjasama antara peraturan Perundang-Undangan, hasil dari praktik administrasi, dan hasil dari sikap ataupun hasil dari tingkah laku di bidang sosial¹⁹.

¹⁸ Maya Shafira, Deni Achmad Dan Aisyah Muda Cemerlang, Dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, Hlm 2.

¹⁹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 115

Romli Atmasasmita juga berpendapat jikalau sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di sistem tersebut mengandung aspek di bidang hukum yang fokusnya kepada operasionalisasi peraturan Perundang-Undangan sebagai rangka untuk menanggulangi kejahatan dan memiliki bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Dilihat dari sisi lainnya, sistem peradilan pidana dipandang sebagai suatu bagian pelaksanaan *social defense* yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka di dalam sistem peradilan pidana mengandung nilai aspek sosial yang fokusnya pada kegunaan. Tujuan akhir dari penerapan sistem peradilan pidana berguna untuk jangka waktu yang panjang yaitu untuk menciptakan kesejahteraan di kehidupan masyarakat yang tergolong sebagai tujuan dari kebijakan di bidang sosial. Sedangkan tujuan dalam jangka waktu pendek yaitu untuk mengurangi adanya kejahatan dan *residivisme*. Apabila dalam penerapannya sistem ini tidak dapat di jalankan dengan baik, maka dapat di pastikan tujuan yang telah di jabarkan di atas tidak dapat tercapai.²⁰

Dasar dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia terdapat unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, unsur Pengadilan, dan unsur Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan satu komponen sistem peradilan pidana yang telah di ketahui oleh masyarakat, baik di

²⁰ *Ibid.*, Hlm 116.

ketahui dalam pengetahuan kebijakan hukum pidana maupun di ketahui dalam praktik penegakan hukum²¹. Terdapat beberapa model yang dapat di terapkan dalam sistem peradilan pidana, di antaranya adalah ²²:

a. Crime Control Model

Pada model ini di terapkan pada pernyataan mengenai tingkah laku kriminal yang seharusnya ditindak. Pada model ini, proses peradilan pidana menjadi jaminan positif untuk ketertiban dimuka umum. Dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka model CCM menyatakan jikalau CCM sangat memperhatikan efisiensi. Efisiensi ini merupakan tujuan teratas dalam penerapan model CCM yang mencakup kecepatan dan juga mencakup ketelitian serta mencakup daya guna yang sifatnya administratif didalam mengadili pelaku.

b. Due Process Model

Penerapan model ini adalah wujud dari reaksi terhadap CCM pada fokusnya kepada hak-hak individu dengan di bentuknya pembatasan-pembatasan mengenai wewenang dari penguasa atau dapat di artikan jikalau proses pidana diwajibkan harus diawasi dan mencakup hak-hak asasi manusia bukan hanya ditekankan kepada efisiensi

²¹ Maya Shafira, Deni Achmad Dan Aisyah Muda Cemerlang, Dkk, *Op.Cit.*, Hlm 42

²² Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 8, 2016, Hlm 10

melainkan di fokuskan kepada prosedur penyelesaian perkara.

Model CCM dan model DPM memiliki perbedaan yang mana model CCM yang didasarkan kepada *presumption of guilty*, sedangkan model DPM didasarkan pada *presumption of innocence* sebagai suatu dasar dalam melakukan penilaian pada sistem peradilan oleh. Model dpm menuntut diadakannya proses penyelidikan terhadap perkara yang formal dengan di temukannya suatu fakta secara objektif. Ditemukannya fakta yang objektif di gambarkan pada situasi di mana seorang tersangka atau seorang terdakwa didengar secara terbuka di persidangan dan penilaian terkait tuduhan penuntut umum akan di lakukan saat terdakwa telah mendapatkan kesempatan untuk melayangkan fakta yang dapat membantah atau dapat menolak tuduhan yang di tujukan kepadanya

c. *Family Model*

Family model diartikan sebagai bentuk kritik terhadap dua model sebelumnya. Seorang ahli yang bernama John Griffiths menyatakan jikalau kedua model sebelumnya terdapat dalam sebuah sistem musuh atau dapat di katakan model tempur yang artinya terjadi pertentangan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda,

terutama individu dan khususnya penjahat. Kriminalitas yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memisahkan dua kepentingan yang berbeda. Terdapatnya permasalahan kepentingan harus di ubah dengan menerapkan nilai-nilai yang bertujuan untuk mendukung dan bertujuan membangun kesatuan yang bernilai harmonis, serta menunjukkan empati terhadap pihak lain, hal ini disebut sebagai titik pandang yang bernilai ideologis.

d. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia

Hak asasi setiap warga negara di akui oleh pemerintah dengan mengakui dan menghormati hak asasi setiap warga negara, tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang, selain itu pemerintah juga memastikan jikaa setiap individu akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum menjelaskan jika setiap individu di perlakukan sama tanpa memandang adanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan status, ataupun perbedaan kedudukan. Gagasan yang memiliki nilai terpenting dalam pemberlakuan hukum secara modern ialah persamaan di hadapan hukum. Dalam aturan yang terdapat dalam KUHAP, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi akan melakukan proses tidak akan

melakukan penangkapan, proses penahanan, proses penggeledahan, atau proses secara sewenang-wenang

e. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan sistem yang memiliki keselarasan, yang dibedakan dalam istilah seperti sinkronisasi antar struktural, yang fokusnya mengacu pada sistem sinkronisasi dan sistem keselarasan antar hubungan dalam lembaga penegak hukum. Jika dilihat dari segi hukum positif, sinkronisasi yang sifatnya substansial diartikan sebagai kesejajaran dan keselarasan yang bentuknya vertikal dan bentuknya horizontal. Sinkronisasi budaya, berfokus pada ekspresi terhadap kepercayaan, berfokus pada sikap, dan berfokus pada filosofi yang memiliki nilai simultan dan bernilai harmonis dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan oleh penulis, maka pemakaian teori sistem peradilan pidana dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*.

3. *Apply Theory*

Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan politik hukum. Istilah mengenai politik hukum berasal dari kata politik

dan juga berasal dari kata hukum. Sudarto berpendapat bahwasannya politik berasal dari bahasa belanda yaitu *politiek* yang memiliki hubungan terhadap negara atau dapat di artikan berhubungan dengan permasalahan mengenai kenegaraan. Hoogerwerf berpendapat bahwasannya politik di artikan sebagai suatu upaya atau cara dalam mencapai tujuan dan menggunakan sarana tertentu, di lakukan pada waktu tertentu²³.

Kata politik hukum berasal dari terjemahan hukum belanda yaitu *rechtspolitiek* yang berasal dari gabungan kata *rech* dan *politiek*. Pengertian mengenai politik hukum di artikan sebagai kegiatan dalam memilih dan di artikan sebagai cara yang akan di gunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu, politik hukum merupakan kebijakan yang sifatnya dasar untuk menentukan suatu arah, menentukan bentuk, maupun menentukan isi dari hukum. Di lihat dari isi permasalahan politik hukum, maka permasalahan yang di temukan berhubungan dengan nilai-nilai, penentuan hukumnya, pengembangan hukumnya, dan bentuk dari hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi salah satu faktor di bentuknya tata hukum yang ideal berhubungan dengan politik hukum²⁴.

Andi Hamzah mengemukakan bahwasannya terdapat satu tahap yang mencakup politik hukum, yaitu meletakkan kebijakan yang

²³ Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm.8-9.

²⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.99

berasal dari pemerintah menjadi sebuah produk hukum atau *legislative drafting*. Sedangkan merujuk pada pengertian yang sifatnya materiel, maka pengertian politik hukum berhubungan dengan *legislative drafting*, berhubungan dengan *legal executing*, dan berhubungan dengan *legal review*. Sedangkan menurut Moh. Mahfud hubungan hukum dan politik tergantung kepada pendapat, tergantung pada konsep, atau tergantung pada dasar dalam memandang sesuatu. Dapat di artikan bahwasannya hubungan antara hukum dan politik didasarkan pada *das sollen* dan *das sein* ²⁵.

Politik hukum yang berkaitan dengan pidana di kenal dengan sebutan politik hukum pidana yang menurut sudarto diartikan sebagai suatu kegiatan pemilihan yang bertujuan menciptakan produk hukum berupa Perundang-Undangan pidana yang ideal dan mencakup nilai keadilan dan mencakup daya guna, dapat juga di artikan sebagai suatu usaha dalam mencapai peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan mengenai pidana yang dapat di gunakan terhadap keadaan dan terhadap situasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ideal untuk permasalahan yang terjadi di masa depan²⁶.

Penyebutan politik hukum pidana kerap di sebut sebagai kebijakan dalam hukum pidana. Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* dan berasal dari bahasa Belanda yaitu

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.5.

²⁶ Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7

politiek. Pada bahasa asing, kata politik hukum pidana kerap di kenal dengan kata *penal policy*, atau *criminal policy* atau di kenal dengan *strafrechtspolitiek*²⁷.

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai politik hukum pidana yang mencakup perbuatan dalam memilih nilai dan menerapkan nilai tersebut pada kehidupan yang nyata, atau dapat di artikan sebagai usaha rasional dalam mengelompokkan reaksi-reaksi yang berasal dari sosial rasional dan mengorganisasikan reaksi-reaksi tersebut kepada delinkuensi dan kepada kejahatan²⁸.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut, maka pengertian mengenai politik hukum pidana dapat di artikan ke dalam politik *criminal* yang merupakan upaya rasional dalam menanggulangi sebuah kejahatan. Politik hukum pidana dapat berbentuk penal dan. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam politik hukum pidana, di antaranya adalah²⁹:

1. Undang-Undang Dasar

Gede Djaksa menguraikan bahwasannya sasaran dan arah dari politik hukum pidana berlandaskan kepada UUD 1945 yang dapat di uraikan berikut ini³⁰:

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.27

²⁸ Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009.
<https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses tgl 7 mei 2025

²⁹ Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, Hlm 20-28.

³⁰ Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 23 – 24;

- a. Berdasarkan kepada sistem yang terdapat dalam pemerintahan menegaskan jika sistem yang terdapat dalam berdasarkan kepada UUD 1945 adalah negara hukum bukan berdasarkan kepada suatu kekuasaan
- b. Mekanisme dalam konstitusi. Pada batang tubuh yang terdapat dalam UUD 1945 menyiratkan prinsip politik hukum pidana yang merangkul mengenai rencana politik hukum pidana secara global.

2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR menganut *political will* yang di dalamnya memuat mengenai pedoman dalam melakukan penyusunan mengenai politik hukum pidana secara nasional seperti yang terdapat dalam Ketetapan MPR .

3. Peraturan Perundang-Undangan Pidana

Politik hukum pidana menggunakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan pidana sebagai dasar dalam membentuk produk hukumnya yang meliputi :

- a. Hukum pidana yang bersifat material yang di dalamnya terdapat petunjuk dan terdapat penjelasan mengenai perbuatan pidana atau delik, memuat mengenai peraturan terkait unsur perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, memuat mengenai

arahan subjek hukum yang di kenakan pidana dan ppidanaannya serta memuat mengenai bagaimana penjatuhan pidana terhadap subjek hukum.

- b. Hukum pidana yang bersifat formal atau hukum acara pidana, yang memuat mengenai aturan pelaksanaan hak dan kewajiban subjek hukum dalam menyelesaikan proses pidana dan sebagai bentuk penegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana yang sifatnya material.
- c. Hukum pelaksanaan aturan pidana mencakup kegiatan dalam melaksanakan pidana dan mencakup mengenai organisasi ataupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam melaksanakan aturan mengenai pidana.

4. Keputusan Hakim Dan Yurisprudensi

Politik Hukum Pidana tergolong dalam bentuk dari melaksanakan penegakan terhadap aturan hukum pidana yang di dalamnya terdapat tahap formulasi, mencakup tahap aplikasi dan mencakup tahap eksekusi. Keputusan hakim di gunakan sebagai acuan dasar yang sifatnya utama dalam melaksanakan eksekusi.

5. Hukum Adat

Politik hukum pidana dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan bagi masyarakat, maka keberadaan hukum adat dapat menjadi acuan dasar dalam membentuk politik hukum pidana, khususnya apabila berkaitan dengan kepentingan umum, berkaitan dengan kesamaan dan hukum tertulis yang telah berlaku sekarang dan yang akan berlaku di masa depan, berkaitan dengan perwujudan nilai moral, berkaitan dengan tertib hukum tanpa terkecuali, berkaitan dengan keselaran dalam rangka menciptakan suatu kesadaran hukum.

6. Doktrin

Pembentukan politik hukum menggunakan doktrin yang di dalamnya terdapat ajaran mengenai titik-titik temu terhadap nilai hukum yang tidak bertentangan dengan pembangunan hukum nasional yang disalurkan kepada lembaga yang terdapat dalam perguruan tinggi dan di salurkan kepada ilmuan dan kepada para praktisi di bidang hukum.

7. Asas

Politik hukum pidana menggunakan asas-asas yang sifatnya universal dan berhubungan dengan tujuan nasional, seperti penerapan asas legalitas, penerapan asas,

penerapan asas kesamaan, penerapan asas proporsionalitas, penerapan asas publisitas, penerapan asas subsidiaritas. Penerapan asas-asas tersebut dapat menjadi acuan dalam pembentukan politik hukum pidana, semata-mata yang bertujuan dalam menciptakan perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Maka dari itu, penerapan asas-asas ini tidak dapat terlepas dan saling berhubungan satu sama lain.

8. Instrumen Internasional

Pembentukan politik hukum pidana tidak terlepas dari penerapan aturan pidana yang berhubungan dengan hak asasi, maka dari itu di perlukannya instrumen-instrumen yang berbasis internasional yang di dalamnya mengatur mengenai hak politik dan mengatur mengenai hak sipil dan menerapkan instrument internasional yang memuat mengenai penanggulangan terhadap kejahatan dan memuat mengenai proses peradilan pidana.

Berdasarkan pada penjabran di atas, maka teori politik hukum pidana di gunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penentuan *tempus* dan *locus* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn* di masa yang akan datang

F. *Definisi konsep*

Definisi konseptual diartikan sebagai unsur yang di muat dalam penelitian tujuannya menjelaskan mengenai pengertian masalah yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan kepada landasan teori yang digunakan oleh penulis, maka definisi konseptual dari masing-masing *variable* dalam penelitian, adalah :

1. **Penentuan** di artikan sebagai suatu proses ataupun suatu tindakan dalam menetapkan atau dalam memutuskan sesuatu yang di dasarkan pada karakteristik tertentu³¹.
2. ***Tempus delicti*** di artikan sebagai proses dalam menentukan waktu yang akan digunakan untuk mengetahui kapan terjadinya tindak pidana³².
3. ***Locus delicti*** di artikan sebagai suatu proses dalam menentukan tempat terjadinya atau dilakaunnya suatu tindak pidana³³.
4. **Penyidikan** diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang di lakukan oleh penyidik yang berlandaskan kepada peraturan Perundang-Undang yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti, mengungkap suatu kejadian pidana yang sebenarnya, dan

³¹ <https://Kbbi.Web.Id/Pengertian-Penentuan>, Di Akses Pada 23 September 2024, Pukul 23.00 Wib.

³² Lukman Hakim, *Loc.It.*

³³ Lukman Hakim, *Loc.It.*

bertujuan untuk melakukan kegiatan identifikasi terhadap pelakunya³⁴.

5. **Tindak pidana** di artikan sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur melanggar aturan hukum yang ada atau dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang kegiatannya dilarang oleh aturan hukum dan terdapatnya sanksi pidana yang di tujukan kepada pelaku ataupun di tujukan kepada orang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.³⁵
6. **Cyberporn** diartikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang timbul sebagai akibat adanya kemajuan di bidang teknologi, hal ini memiliki arti jikalau adanya pemanfaatan media yang berbasis internet berupa pembuatan konten yang bermuatan pornografi³⁶.

G. Metode penelitian

Metodologi penelitian memiliki pengertian sebagai suatu metode yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang sifatnya ilmiah dengan tujuan agar penelitian tersebut tidak bertentangan dengan prosedur yang ada. Pengertian mengenai penelitian yang bersifat ilmiah di artikan sebagai suatu kegiatan yang dalam prosesnya harus menggunakan peraturan yang ada secara tepat dan benar, hal ini bertujuan agar penelitian yang telah

³⁴ Adtila Prawoko, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Dkk, "Proses Penyidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukumacarapidana", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 4, 2024, Hlm 210.

³⁵ Tofik Yanuar ChanDra, *Op. Cit.*, Hlm 38.

³⁶ Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah Dan Agus Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*, Badan Penerbit Stiepari Press, Semarang, 2023, Hlm 4.

di lakukan menghasilkan ilmu yang dapat di manfaatkan oleh pembaca maupun dapat di manfaatkan oleh para peneliti lainnya³⁷. Adapun metodologi penelitian yang di terapkan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hukum normatif di dukung dengan data empiris. Metode yang di gunakan dalam penelitian hukum berjenis normatif-empiris, berfokus pada di terapkannya aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif atau bersumber pada Undang-Undang dalam perbuatannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan di gunakannya penelitian ini untuk melihat dan menganalisis penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif atau bersumber pada Undang-Undang dan aturan hukum yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat³⁸.

Penelitian berjenis normatif di artikan sebagai jenis pendekatan yang berdasarkan kepada perpektif hukum atau berdasarkan kepada aturan yang tertulis bersumber dari data sekunder dan memiliki hubungan dengan penelitian sebelumnya. Norma hukum yang memiliki hubungan relevan dengan penelitian yang di lakukan penulis adalah norma hukum yang

³⁷ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Ur Press, Pekanbaru, 2021, Hlm 33.

³⁸ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, Hlm. 24

berkaitan dengan penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*.³⁹

Penelitian hukum yang berjenis normatif biasanya sering disebut dengan penelitian hukum yang berjenis hukum doktrinal. Jenis penelitian hukum ini diartikan sebagai jenis penelitian yang berlandaskan kepada aturan yang ada di Peraturan Perundang-Undangan dengan data sekunder sebagai jenis data yang di gunakan⁴⁰. Terdapat beberapa jenis dari penelitian normatif yang, diantaranya adalah ⁴¹:

- a. Penelitian yang di lakukan dengan inventarisasi hukum positif yang memiliki arti bahwasannya dalam melakukan penelitian ini, hukum positif yang akan di gunakan dalam peneltian terlebih dahulu di tentukan;
- b. Penelitian yang berlandaskan kepada asas hukum yang memiliki arti bahwasannya dalam melakukan penelitian, penentuan asas hukum yang terdapat dalam objek yang akan di teliti harus di tentukan terlebih dahulu;
- c. Penelitian yang di lakukan terhadap klinik hukum yang memiliki arti bahwasannya hukum harus di temukan saat penelitian akan di lakukan;

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 9

⁴⁰ Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm 118.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 120-131.

- d. Jenis penelitian hukum yang di lakukan dengan cara menganalisis bagaimana penerapan peraturan Perundang-Undangan di terapkan terhadap objek yang akan diteliti;
- e. Jenis penelitian yang penerapannya melihat hubungan sinkronisasi antar aturan yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Jenis penelitian yang sumber datanya menggunakan perbandingan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- g. Penelitian yang berjenis pada penelitian terhadap sejarah hukum .yang diartikan bahwasannya peneltitian di lakukan dengan menjabarkan perkembangan bidang hukum yang menjadi objek penelitian.

Jenis penelitian yang menggunakan data empiris di terapkan oleh peneliti untuk melakukan identifikasi hukum yang di pandang sebagai kebiasaan masyarakat yang akhirnya membentuk sebuah pola dalam masyarakat. Beberapa temuan yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan bersifat individual dan menjadi bahan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dengan belandaskan kepada aturan yang sifatnya⁴².

Jenis penelitian ini menitikberatkan kepada proses penganalisan dengan menggunakan data yang sifatnya empiris.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hlm 9.

Pendekatan penelitian akan dilakukan di Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Apabila di lihat dari sisi normatif, penelitian berfokus pada doktrinal hukum, dengan menggunakan peraturan yang berlaku dari permasalahan dalam penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberporn*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dapat di gunakan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum menggunakan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan yang berlandaskan kepada Undang-Undang atau biasanya di dengan istilah *statute approach*, penelitian hukum juga dapat menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada sebuah kasus atau biasanya disebut dengan istilah *case approach*, pendekatan penelitian hukum yang berlandaskan kepada historis atau biasanya disebut dengan istilah *historical approach*, pendekatan penelitian hukum yang menggunakan perbandingan atau komparatif biasanya di sebut dengan istilah *comparative approach*, pendekatan penelitian hukum yang menggunakan konseptual atau biasanya di sebut dengan istilah *conceptual approach*⁴³.

⁴³ *Ibid.*, Hlm 164.

Berdasarkan jenis pendekatan penelitian hukum yang ada, maka penulis menggunakan beberapa penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu ⁴⁴ :

a. Pendekatan Berlandaskan Kepada Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang berlandaskan kepada Perundang-Undangan memiliki arti bahwasannya penelitian hukum yang dilakukan menggunakan peraturan perundangan-undangan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan menggunakan aturan yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum dalam proses penyelesaian isu hukum yang di angkat dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Berdasarkan Kepada Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian hukum yang berdasarkan kepada suatu konseptual mengenai isu hukum yang di angkat memiliki sebuah arti bahwasannya dalam penelitian ini, di gunakannya pendapat para ahli dalam menanggapi isu yang di angkat dalam penelitian hukum ini. Pendapat yang di keluarkan oleh para ahli bersumber

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 164-167.

pada doktrin-doktrin yang hasilnya dapat berupa sebuah definisi, ataupun sebuah konsep yang dapat di gunakan dalam menyelesaikan isu hukum yang di angkat oleh penulis.

Penelitian yang di lakukan penulis tidak hanya menggunakan jenis pendekatan normatif melainkan juga menggunakan jenis pendekatan empiris yang menggunakan jenis pendekatan berjenis kualitatif dengan melakukan proses penelitian menggunakan data deskriptif yaitu menggunakan kata atau lisan dari seseorang yang menjadi sumber dalam penelitian ini⁴⁵.

3. Sumber bahan hukum

Didalam menulis sebuah penelitian dengan menggunakan metode penelitian empiris maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, diantaranya adalah ⁴⁶:

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁷;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau KUHP)⁴⁸;

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm 3.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 180.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194. LN No 75 tahun 1959

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁹;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana⁵⁰;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik⁵¹;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi⁵²;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵³;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
9. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3

⁴⁸ Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660

⁴⁹ Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

⁵⁰ Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 1 tahun 2024, LN No.1 Tahun 2023 , TLN No 6842

⁵² Indonesia. Undang – Undang Pornografi. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008. LN NO.181 Tahun 2008. TLN NO. 4928.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 2 tahun 2002, LN No 2 tahun 2002, TLN No 4168

Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder yang dapat di gunakan penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum memiliki arti bahwasannya bahan hukum yang di gunakan penulis menjelaskan bahan hukum primer yang menjadi sumber hukum utama yang di gunakan oleh penulis dengan pendapat dari ahli ataupun sumber penelitian yang telah di gunakan sebagai sumber bahan sekundernya.⁵⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer dan sekunder yang cukup untuk di gunakan dalam melakukan penelitian hukum, melainkan di butuhkan bahan hukum tersier yang bersumber pada informasi yang berkaitan dengan isu yang di angkat dalam penelitian hukum.⁵⁵

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber primer, sekunder, maupun tersier memiliki kegunaan dalam menggunakan teknik dalam proses pengumpulan sebuah

⁵⁴ Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm 119.

⁵⁵ *Ibid.*

data yang akan di teliti⁵⁶. Soerjono Seokanto berpendapat bajwasannya teknik dalam melakukan pengumpulan bahan penelitian biasanya menggunakan teknik yang berupa melakukan proses studi terhadap sebuah dokumen atau terhadap bahan yang bersumber dari pustaka dan melakukan proses studi di lapangan dengan melakukan proses pengamatan atau biasanya di sebut dengan istilah observasi, dapat juga di lakukan melalui proses wawancara atau biasanya disebut dengan istilah *interview*⁵⁷.

Terdapat beberapa teknik yang dapat di lakukan dalam proses pengumpulan suatu bahan hukum yang menjadi dasar teknik dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Studi dari bahan kepustakaan atau biasanya di sebut dengan istilah *bibliography study*. Studi ini di artikan sebagai studi bersumber dari proses pengujian informasi yang gunakan oleh penulis dalam peneltian hukum, bentuk dari informasi dapat berupa tulisan yang bersumber dari banyak tulisan yang berhubungan dengan isu hukum yang di angkat⁵⁸. Sumber bahan hukum yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini di dapatkan dari proses studi kepustakaan, lalu informasi tersebut di himpun, di lakukan proses analisa, dan kemudian baru infromasi tersebut di kelompokkan

⁵⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm 64-65.

⁵⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm 231.

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm 65.

berdasarkan kepada data dan berdasarkan kepada informasi lainnya. Studi yang bersumber pada kepustakaan memiliki fungsi untuk menjelaskan bahan yang digunakan untuk memecahkan isi hukum yang di teliti⁵⁹.

- b. Studi yang di lakukan langsung di lapangan memiliki arti bahwasanya penelitian secara langsung di tempat yang terdapat objek dari penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini untuk menghubungkan sumber bahan hukum data primer dengan fakta di lapangan dengan melakukan proses kegiatan wawancara secara pribadi atau (*personal interviewing*), yaitu melakukan proses wawancara dengan percakapan melalui dua arah untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam atau (*in-depth interview*) atau dapat di katakana dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan subjek yang menjadi sumber dalam proses wawancara⁶⁰. Adapun pihak yang menjadi objek wawancara penulis dalam penelitian ini adalah Badan Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum di lakukan saat telah di dapatkan hasil dari proses penelitian hukum yang selanjutnya di

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.112.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 138

lanjutan pada proses analisis secara kualitatif teknik melakukan proses analisis terhadap bahan hukum yang di lakukan secara deskriptif dengan kegunaan untuk memecahkan isu hukum yang di akan oleh penulis⁶¹.

6. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik dalam menarik sebuah kesimpulan memiliki dua jenis metode yaitu metode secara induktif dan metode secara deduktif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode secara deduktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Metode ini artinya adalah teknik penarikan kesimpulan berdasarkan kepada proses menganalisis data umum dan menarik sebuah kesimpulan menjadi suatu hal yang konkret⁶².

⁶¹ Diantha, I Made Pasek, *Op.Cit.*, Hlm 152.

⁶² Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm 71.

Daftar pustaka

Buku

- Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, Pt. Refika Aditama.
- Adami, Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Almasdi Syahza, 2021, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru : Ur Press.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Press.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok : Rajawali Pres.
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswan , 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jakarta : Guepedia.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
- Burhan Bungin, 2003, *Pornografimedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seksd Media Masa*, Jakarta : Prenda Media.
- Christanto Hwin, 2016, *Cyberpornografiography: Kejahatan Masa Kini*, Bandung, Revka Petra Media.

- Dikdik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama.
- Dina Susiani, R. Gatot, 2022, *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Surabaya : Universitas Teknologi Surabaya.
- Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Yogyakarta : Lima.
- I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Dan Wayan Suardana, Dkk, 2016 *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Joko Sriwidodo, 2023, *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung,: Mandar Maju
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Pt Remaja Rosdakarya.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Maya Shafira, Deni Achmad Dan Aisyah Muda Cemerlang, Dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Lampung : Pusaka Media.
- M. Prasetio Anthoni, 2024, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang : Tesis.
- Mudzakir Dkk, 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah Dan Agus Wibowo, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya*

Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia, Semarang : Badan Penerbit Stiepari Press.

Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*, Riau : Dotplus Publisher.

Muh. Fadli Faisal Rasyid, Herman Dan Suardi, 2023, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makassar : Mitra Ilmu.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mulyana W. Kusuma, 1986, *Perspektif, Teori Dan Kebijakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Moeljatn, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Moh. Mahfud Md, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Jurnal

Adtila Prawoko, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Dkk, "Proses Penyidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 4, 2024.

Alcianno G. Gani, "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)", *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

- Alfiansyah, Helda Lisan, Dan Aryo Fadlian, Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter, *De Juncto Delicti*, Volume 1 Nomor 2, 2021.
- Ana Campina Dan Carlos Rodrigues, Cybercrime And The Council Of Europe Budapest Convention: Prevention, Criminalization, And International Cooperation, *The Book Of Full Papers-7th International Zeugma Conference On Scientific Researches*, 2023.
- Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi, *Pampas : Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 2, 2021
- Andrew Christian Banjarnahor, Tinjauan Yuridis dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Arthur Simada, Syafruddin Kalo, Mohammad Ekaputra, Dkk, Penentuan Locus Delictie Dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak Dan Mengganggu Sistem Elektronik Dan Komunikasi Milik Orang Lain), *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Volume 3 Nomor 4, 2024
- Ayuning Tyas Rhamadhani, Sufirman Rahman, Dan Baharuddin Badaru, Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa, *Journal Of Lex Theory*, Volume 2, Nomor 2, 2022,
- Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, Dkk., Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2020
- Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, Dan Jacob Hattu, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 6, 2024,
- Dewi Astini, Dan Muhammad Fauzi. " Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi" *Jurnal Serambi Akademica*, Volume 6, Nomor 2, 2018
- Don Raisa Monica Dan Diah Gustiniati Maulani, "Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 3, 2013.
- Eliasta Ketaren, Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law, *Jurnal Times*, Volume V Nomor 2, 2019
- Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberpon Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Perspektif*, Volume 22 No 3, 2017,

- Haurissa, S., Metekohy, L. M., & Sialana, F, Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon . *Jurnal Kenegaraan*. Volume .6 Nomor 1, 2022
- Hendra Sitio, Cyberporn And Criminal Responsibility Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Unnes Law Journal*, 2019
- Herman B, Jumardin Jumardin, Aksah Kasim,Dkk, Peran Locus Dan Tempus Delicti Dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan Pada Kasus Kejahatan Siber, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11 Nomor 3, 2024.
- I Wayan Sitya, I Made Sarjana, Penegakan Cybercrime Terhadap Penyebaran Konten Pornografi, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11 No 11, 2023.
- Jamaldi, Ferdi, Teknik Dan Taktik Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar), *Unes Law Review*, Volume 1 Nomor 3, 2019
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Dan Slamet Suhartono, Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, 2021.
- Made Julia Mahayanti, I Dewa Gede Dana Sugama, Tindak Pidana Cyberpornografi Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 10 Nomor 8, 2021.
- Mahsun Ismai, Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornografi Terhadap Perlindungan Korban, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Melisa, Shenti Agustini Manurung, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Tindakan Cyberpornografi, *Gorontalo:Law Review*, Volume 5 Nomor 2, 2022.
- Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 8,2016.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Wan Taufik Hidayat, Dan Silfina Ilyas, Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan .Konseling*, Volume 4 Nomor 6, 2022
- Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1, 2022.

- Muhammad Permana Shidiq, Sigid Suseno, Dan Enni Soerjati Priowirjanto, Characteristics Of Cyber Crime And Dynamics Of The Implementation Locus Delicti theory By Law Enforcement Officials In Indonesia, *Judikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 2024
- Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar Dan Hidayatullah, Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia Technical And Legal Obstacles In The Investigation Process Of Cyber Crimes In Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5. Nomor 7, 2024
- Muhammad Yudha Prawira Dan Fatra Alamsyah, The Implementation Of Mutual Legal Assistance Between Indonesia And Switzerland Regarding Asset Recovery, *Indonesian Comparative Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2023,
- Nabila Chandra Ayuningtyas, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 10 Nomor 3, 2021.
- Nur Khalimatus Sa'diyah, Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, *Perspektif*, Volume 323 Nomor 2, 2018,
- Rahmawati, 'Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime', *Jurnal Sol Justicia*, Volume 3 Nomor 1, 2020
- Rani Purwaningsih, Rahmat Dwi Putranto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan *Locus Delicti* Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Mimbar Keadila*, Volume 16 Nomor 1, 2023.
- Rio Dirgantara Pakaya, Ahmad Mahyani, "Landasan Perumusan *Locus Delicti* Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 1, 2022.
- Ririn Hardianti N, Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2016
- Russel Butarbutar, Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya, *Technology And Economics Law Journal*, Volume 2 Nomor 2, 2023

- Sumadiyasa, I. K., Sugiarta, I. N., Widyantara, I. M. M, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi . *Jurnal Intrepasi Hukum*. Volume 2 Nomor 2, 2021
- Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia”, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, Dkk, Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar, *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 2, 2024.
- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan Dan Tofik Yanuar Candra, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 8 Nomor 1, 2022.
- Yati Nurhayati, Ifrani, Dan M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Yohanna Andriani Novivace Hermawan, Yana Indawat, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 3 Nomor 2, 2023.
- Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol 6 N0 2, 2023.

Peraturan perUndang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 194. LN no 75 tahun 1959
- Indonesia, kitab undang – undang hukum pidana, undang – undang nomor 1 tahun 1946, LN no. 127 tahun 1958, TLN no.1660
- Indonesia, kitab undang – undang hukum acara pidana, undang – undang nomor 8 tahun 1981, LN no.76 tahun 1981, TLN no.3209
- Indonesia, Undang-Undang kepolisian negara republik indonesia, UU no 2 tahun 2002, LN no 2 tahun 2002, TLN no 4168
- Indonesia. Undang – undang pornografi. Undang – undang nomor 44 tahun 2008. LN no.181 tahun 2008. TLN no. 4928.
- Indonesia, kitab undang – undang hukum pidana, UU no. 1 tahun 2023, LN no. 1 tahun 2023, TLN no. 6842.

Indonesia, Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, UU no 1 tahun 2024, LN no.1 tahun 2023 , TLN no 6842

Internet

Asrihati, Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Pidana Yang Terjadi Di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 202/Pid. B/2013/Pn. Mkd). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di Akses Pada Tanggal 31 Januari 2025, Pukul 08:45

<https://kbbi.web.id/pengertian-penentuan>, Di Akses Pada 23 September 2024, Pukul 23.00 Wib.

Oos Ariyanto, Moh. Zeinudin, *Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Uniba, Hlm 164, Di Akses Pada 30 Januari Pukul 16:49

Rapin Mudiardjo Dan Steven Haryanto, Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet, Artikel Tersedia Pada <http://www.hukumonline.com>, Di Akses 16 Maret 2025, Pukul 13:20 Wib

Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009
<https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. Diakses Tgl 7 Mei 2025

Sumber lainnya :

Hasil wawancara penyidik Briptu Pandu Ridho di Polda Sumsel